PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI TENTANG LAYANAN KESEHATAN

Nomor: 234/SPKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 07 bulan Februari tahun 2022, oleh dan antara:

- 1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, suatu badan usaha penyelenggara layanan kesehatan bagi masyarakat yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K), dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober tahun 2020 (duaribu duapuluh), sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (selanjutnya disebut "PIHAK KESATU").
- 2. PT. PABRIK GULA RAJAWALI, suatu badan hukum yang beralamat di Jalan Undaan Kulon No 57-59, dalam hal ini diwakili oleh Daniyanto, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Pabrik Gula Rajawali, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pabrik Gula Rajawali I Tentang Perubahan Nomenklatur, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pabrik Gula Rajawali I Nomor 16/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pabrik Gula Rajawali (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut:

 a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah Badan Usaha yang bergerak di bidang layanan kesehatan berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2 Pihak 2

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang membutuhkan layanan kesehatan bagi para peserta tertanggungnya;
- c. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan bersedia memberikan pelayanan sebagaimana dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat menunjuk PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU sepakat menerima penunjukkan PIHAK KEDUA, untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta tertanggung sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Definisi di dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya;
- 2. Peserta Tertanggung adalah karyawan **PIHAK KEDUA** yang berhak diikutsertakan dalam program layanan kesehatan dan telah didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3. Layanan Kesehatan adalah jenis-jenis layanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK KESATU kepada para peserta tertanggung yang berkaitan langsung dengan keadaan kesehatan dari dan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan kesehatan peserta tertanggung yang diberikan berdasarkan diagnosa dan keadaan klinis peserta tertanggung termasuk layanan konsultasi dokter umum, maupun dokter spesialis, layanan Rawat Inap, layanan Rawat Jalan, dan layanan kesehatan lainnya seperti pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, asuhan keperawatan, serta tindakan-tindakan lainnya, baik yang bersifat medis maupun administrasi, yang lazim dilakukan dalam layanan kesehatan yang disediakan PIHAK KESATU.
- Rawat Inap adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta Tertanggung dari kondisi, keluhan atau penyakit yang diderita dan memerlukan tinggal untuk dirawat sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) jam secara berturut-turut.
- Rawat Jalan adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang tidak memerlukan Rawat Inap;
- 6. Kartu Peserta adalah identitas yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bukti yang sah bahwa pemegang kartu peserta tersebut adalah benar karyawan **PIHAK KEDUA** yang

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2 Pihak 2

- berhak untuk memperoleh Layanan Kesehatan pada sarana dan fasilitas **PIHAK KESATU.** Contoh Kartu Peserta adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- 7. Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa peserta tertanggung benar-benar pegawai yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Contoh Surat Jaminan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Perjanjian ini
- 8. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang berada di Rumah Sakit.
- Hari Kerja adalah hari yang berlaku pada PIHAK KEDUA yaitu hari senin sampai dengan jumat pukul 08.00-15.00 dan sabtu pukul 08.00-12.00, kecuali hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
- 10. Tagihan adalah seluruh biaya yang timbul atas pemberian layanan kesehatan kepada peserta tertanggung.
- 11. Tarif adalah tarif yang berlaku pada PIHAK KESATU yang sesuai dengan buku tarif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta tertanggung di yang memiliki serta membawa kartu peserta yang masih berlaku dan sesuai dengan surat jaminan yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kelas perawatan dan fasilitas lain yang menjadi hak dari peserta tertanggung adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat jaminan.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib menyediakan dan memberikan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan yang menjadi hak peserta tertanggung, yang meliputi:
 - a. Rawat Inap, meliputi:
 - 1. Penyediaan fasilitas dan sarana rawat inap baik dengan dan/atau tanpa tindakan pembedahan;
 - 2. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum atau dokter spesialis;
 - 3. Pemeriksaan laboratorium dan alat diagnostik lain atas indikasi yang tepat sesuai dengan diagnosa dan atas rujukan dokter;
 - 4. Pemberian obat-obatan dan alat kesehatan yang berhubungan dengan perawatan dan sesuai dengan diagnosa;
 - 5. Operasi kecil tanpa penyulit yang tidak memerlukan rawat inap; dan
 - Pemberian jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan atau alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administrasi, yang diperuntukkan bagi peserta tertanggung selama dilakukannya rawat inap di setiap ruang perawatan.
 - b. Rawat Jalan, meliputi:
 - 1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan/atau dokter spesialis;
 - 2. Pemeriksaan laboratorium dan alat diagnostik lain atas indikasi yang tepat sesuai dengan diagnosa dan atas rujukan dokter; dan

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Ha

3. Pemberian obat-obatan dan alat kesehatan yang berhubungan dengan perawatan dan sesuai dengan diagnosa.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU, meliputi:

- Berhak atas pembayaran seluruh tagihan atas layanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta tertanggung dari PIHAK KEDUA;
- Meminta konfirmasi dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan layanan kesehatan atas diri peserta tertanggung untuk dirawat inap dan mendapatkan surat jaminan dari PIHAK KEDUA;
- c. Terbebas dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat pengeluaran resume medis, manakala PIHAK KEDUA membutuhkan resume medis peserta tertanggung.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:

- Memberikan layanan kesehatan kepada peserta tertanggung;
- Menyerahkan buku tarif yang berlaku kepada PIHAK KEDUA sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada PIHAK KEDUA;
- Memeriksa kebenaran identitas peserta tertanggung sebagaimana yang ada di dalam kartu peserta;
- d. Menagih kelebihan biaya (excess charge) langsung kepada peserta tertanggung apabila peserta tertanggung mendapatkan layanan kesehatan yang melebihi batas manfaatnya sebelum meninggalkan rumah sakit, kecuali atas persetujuan dari PIHAK KEDUA; dan
- Menolak peserta tertanggung dalam hal sebagai berikut:
 - Peserta tertanggung tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kecuali telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari PIHAK KEDUA mengenai data diri peserta tertanggung;
 - 2. PIHAK KESATU telah diberi pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA bahwa penjaminan peserta tertanggung untuk mendapatkan layanan kesehatan sudah dihentikan dan/atau dihentikan sementara:
 - Peserta tertanggung meminta PIHAK KESATU untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
 - Peserta tertanggung berinisiatif meminta layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik; dan
 - 5. Peserta tertanggung meminta Layanan kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam kartu peserta dan/atau surat jaminan.
 - 6. Peserta tertanggung meminta pelayanan kesehatan yang dikecualikan / tidak

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pi/RWI.01/II/2022

Pihak 1
Pihak 2

ditanggung oleh PIHAK KEDUA kecuali setelah mendapatkan konfirmasi dari PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- Mendapatkan jasa layanan kesehatan dari PIHAK KESATU bagi para peserta tertanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini:
- Menolak pembayaran biaya layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- c. Menolak perubahan tarif yang tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. Menunda pembayaran klaim yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dalam hal dokumen yang dilampirkan pada tagihan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Memberikan data/daftar nama peserta tertanggung yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KESATU;
- Membayar tagihan biaya layanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU atas diri peserta tertanggung, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maksimal 14 (empatbelas) hari sejak dikeluarkannya tagihan oleh PIHAK KESATU;
- c. Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus rawat inap atas diri peserta tertanggung dan menerbitkan surat jaminan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan yang ada mungkin dan akan terjadi akibat penjelasan resume medis, manakala PIHAK KEDUA memerlukan resume medis peserta tertanggung.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 2 (dua) Tahun, berlaku sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 6 Februari 2024.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1
Pihak 2

kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5 PROSEDUR LAYANAN KESEHATAN

- (1) PARA PIHAK hanya akan menyediakan dan memberikan layanan kesehatan kepada peserta tertanggung yang memiliki kartu peserta yang masih berlaku pada saat peserta tertanggung mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan.
- (2) PIHAK KESATU hanya akan memberikan layanan kesehatan kepada peserta tertanggung yang dapat menunjukkan bahwa data identitas diri yang tertera pada kartu peserta yang masih berlaku adalah sama dengan data identitas yang tertera pada kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi dan/atau paspor.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak dapat memberikan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan akan memberlakukan peserta tertanggung sebagai pasien umum atau pasien biasa apabila:
 - a. Peserta tertanggung tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku; atau
 - Data identitas diri dalam kartu peserta yang masih berlaku tidak sesuai dengan data identitas diri peserta tertanggung yang tertera dalam kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dan/atau kartu izin tinggal terbatas; atau
 - c. Peserta tertanggung sebenarnya secara medis tidak membutuhkan layanan kesehatan dalam bentuk apapun.
 - d. Peserta tertanggung meminta pelayanan kesehatan yang dikecualikan / tidak ditanggung oleh PIHAK KEDUA kecuali setelah mendapatkan konfirmasi dari PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal pasien meminta kenaikan kelas perawatan secara pribadi dan bukan dikarenakan ruang kelas perawatan yang penuh maka Rumah Sakit dapat memfasilitasi dengan membuat surat pernyataan dan membuat 2 (dua) rincian penagihan sebagai berikut:
 - a. rincian tarif sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi haknya;
 - b. rincian tarif setelah kenaikan kelas perawatan.
- (5) Segala biaya yang timbul atas perawatan yang sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 5 pada Perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;

PASAL 6 PROSEDUR LAYANAN RAWAT INAP

6

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 fle Pihak 2 f for

- (1) PIHAK KESATU wajib melaporkan kepada PIHAK KEDUA dalam tempo selambatlambatnya 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak peserta tertanggung mendapatkan fasilitas rawat inap, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bersamaan dengan pelaporan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan surat jaminan untuk peserta tertanggung;
 - Surat jaminan hanya akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA pada hari kerja, sedangkan pada hari libur, PIHAK KEDUA akan memberikan persetujuan secara lisan dan surat jaminan akan diterbitkan pada hari kerja berikutnya;
 - c. Terhadap tindakan atau perawatan kurang dari 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam, seperti operasi kecil dengan anastesi lokal tanpa penyulit yang tidak memerlukan tindakam rawat inap, PIHAK KESATU, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat jaminan atau persetujuan secara lisan dari PIHAK KEDUA sebelum memberikan tindakan atau perawatan tersebut kepada peserta tertanggung;
- (2) Apabila peserta tertanggung telah memenuhi prosedur layanan rawat inap sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, maka peserta tertanggung yang memerlukan layanan rawat inap dari PIHAK KESATU dengan menunjukkan kartu peserta dibebaskan dari prosedur pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU wajib mencocokan kartu peserta dengan database yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Peserta tertanggung akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang tertera pada surat jaminan atau database.
 - c. Apabila kelas perawatan yang tertera pada surat jaminan/database penuh, maka ketentuan-ketentuan di bawah ini akan berlaku:
 - Peserta tertanggung untuk sementara sampai kelas perawatan yang menjadi haknya tersedia, akan ditempatkan pada kelas perawatan setingkat lebih rendah atau lebih tinggi dimana biaya perawatan yang akan dibebankan kepada peserta tertanggung adalah sesuai dengan biaya kelas perawatan yang ditempati;
 - Apabila peserta tertanggung harus menempati kelas perawatan yang lebih tinggi, maka PIHAK KESATU harus mengisi dan menandatangani Surat dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan penempatan peserta tertanggung pada kelas perawatan yang lebih tinggi; dan
 - 3. Selisih biaya yang timbul atas penempatan peserta tertanggung pada kelas perawatan yang lebih tinggi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - d. Apabila kelas perawatan yang menjadi hak peserta tertanggung tersedia akan tetapi peserta tertanggung tetap memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang tertera pada Surat Jaminan, maka selisih biaya layanan kesehatan akan dibebankan kepada peserta tertanggung yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa peserta tertanggung harus membayarkan selisih biaya tersebut secara tunai

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 He Pihak 2 F Pihak 2

dan langsung pada saat diperbolehkan pulang dan mengisi serta menandatangani surat pernyataan.

(3) Apabila biaya layanan rawat inap peserta tertanggung tersebut mendekati jumlah yang tercantum dalam surat jaminan, maka PIHAK KESATU berkewajiban untuk mengkonfirmasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA sebelum peserta tertanggung meninggalkan Rumah Sakit.

PASAL 7 PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- Peserta tertanggung wajib menunjukkan kartu peserta yang dikeluarkan oleh PIHAK
 KEDUA yang masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat jalan Rumah Sakit;
- b. PIHAK KESATU mencocokkan data pasien dengan *database* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA:
- c. Pihak Rumah Sakit akan mengobati dan/atau melakukan pemulihan keadaan kesehatan Peserta tertanggung dengan pelayanan yang baik dan wajar sesuai dengan sarana dan fasilitas serta standar pelayanan Rumah Sakit;
- Segala biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur ini pada menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;

PASAL 8 BIAYA-BIAYA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat tarif Pelayanan Kesehatan pada Perjanjian ini menggunakan tarif sesuai dengan buku tarif yang berlaku di Rumah Sakit sebagai dasar perhitungan tagihan biaya layanan kesehatan.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak akan menarik biaya apapun terhadap peserta tertanggung selain yang disepakati dalam atau berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan pada tarif yang telah disepakati dan/atau buku tarif harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut.

PASAL 9 TATA CARA PENAGIHAN

(1) PIHAK KESATU harus segera melakukan penagihan klaim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kepulangan Peserta Tertanggung, dengan melampirkan:

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1
Pihak 2

- a. Kuitansi tagihan asli dan bermeterai; dan
- Resume medis
- (2) **PIHAK KEDUA** akan membayarkan tagihan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan klaim dari **PIHAK KESATU.**
- (3) PIHAK KEDUA dalam melakukan penagihan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta tertanggung harus sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam surat jaminan atau buku tarif yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, PIHAK KESATU belum menyampaikan buku tarif kepada PIHAK KEDUA untuk disepakati bersama, maka PIHAK KEDUA berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh PARA PIHAK (tarif lama).
- (6) Tagihan atas Layanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** pada alamat:

PT. PABRIK GULA RAJAWALI

Jalan Undaan Kulon No 57-59

Telp : 031-5343551-53 Fax : 031-5316359

Email : sdm@rajawali1.co.id

Up : Moch. Effendi No. Hp : 0888 300 5771

PASAL 10 TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran klaim-klaim akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan proses pemindah bukuan bank (*bank transfer*) ke rekening **PIHAK KESATU** pada :

Nama Rekening : P4M UNDAAN Nomor Rekening : 142-00-7500007-4

Bank : MANDIRI

Cabang : TUNJUNGAN PLAZA

- (2) Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat– lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
- (3) Apabila pembayaran dari PIHAK KEDUA melebihi dari waktu yang ditentukan, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Apabila dalam Jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya surat peringatan tertulis oleh PIHAK KESATU, namun PIHAK KEDUA masih belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran, maka PIHAK KESATU berhak menghentikan pelayanan sementara terhadap PIHAK KEDUA sampai PIHAK KEDUA menunaikan

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2 Pihak 2

- kewajiban pembayaran terhadap PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan waktu melalui surat tertulis atas jangka waktu pembayaran untuk setiap tagihan yang diberikan dengan maksimal jangka waktu tambahan 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Segala bentuk biaya administrasi akan dibebankan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. PARA PIHAK mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2 Pihak 2

- kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
- (5) Kedua belah Pihak setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan hakim.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan dan tidak menggunakan secara tidak patut, setiap informasi rahasia berikut segala bentuk informasi yang berkenaan dengan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan,

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2

membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi ataupun yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali:

- a. Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
- informasi rahasia tersebut telah diketahui dan berada di dalam ranah publik, bukan karena kesalahan dari salah satu Pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 14 PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 15 KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi baik permintaan dan/atau lainnya disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau melalui *email* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

Telp: (031) - 5343806, 5319619

Fax : (031) - 5317503

Email: info@rsmataundaan.co.id
Up.: Yonita Eka Sudarto, S. Sos

No. HP: 0812 1606 997

PIHAK KEDUA

PT. PABRIK GULA RAJAWALI

Jalan Undaan Kulon 57-59 Surabaya

Telp : 031-534551-53 Fax : 031-5316359

Email: sdm@rajawali1.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1
Pihak 2

Up. : Moch. Effendi No. Hp: 0888 300 5771

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim, tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili dan diterima dengan hasil yang baik, yang mana yang lebih dulu.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 16 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan isi atau bentuk pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merahasiakan perselisihan yang timbul terhadap selain PIHAK-PIHAK, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diajukan secara tertulis mengenai penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan tersebut oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain.
- (2) Dalam hal kata sepakat tidak tercapai dengan penyelesaian sesuai ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.
- (3) Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK memilih tempat kediaman/domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan akan ditanggung sesuai dengan pengeluaran **PARA PIHAK.**
- (5) PARA PIHAK sepakat akan tetap melaksanakan terus semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan suatu tindakan dihadapan

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 H

pengadilan mengenai suatu hal yang masih dalam perselisihan sampai hal tersebut diajukan dan diputuskan sebagaimana ditentukan ayat (2) pasal ini, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 18 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Para Pihak menyatakan bahwa perjanjian ini berdasarkan atas transparansi, anti penyuapan dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK oleh karenanya isi dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum diperjanjikan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri (Addendum/Amandemen) yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjian kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian dan pemahaman PARA PIHAK yang bersifat lengkap dan eksklusif berkaitan dengan hal pokok dari Perjanjian ini.
- (5) Judul–judul dalam Perjanjian ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu istilah yang berdampak hukum terhadap ketentuan dalam Perjanjian dan juga tidak untuk ditafsirkan berkaitan dengan isinya.
- (6) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masingmaisng Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (8) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

14

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1
Pihak 2

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai cukup yang berkekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Direktur,

PIHAK KEDUA

Direktur Utama,

MATTERAL TIMBEL E6443A X30005665

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)

Daniyanto

y.

15

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 Pihak 2 Pihak 2

Lampiran I

Perihal: Contoh Kartu Peserta

Nomor: 234/SPKS/DIR/RSMU/II/2022

Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022



16

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022



Lampiran II

Perihal

: Contoh Surat Jaminan

Nomor:

Nomor:

/PKS/DIR/RSMU/XI/2021



Surabaya, 26 Oktober 2020

Nomor : 482/RWI.03.2/X/2020 Perihal : Pasien Atas Nama Rayhana

Kepada yth : Pimpinan RUMAH SAKIT MATA Jl. Undaan Kulon No. 19 SURABAYA

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pasien atas nama Rayhana adalah Istri Bapak Arif Arfandi (karyawan PT PG Rajawali I - Jl. Undaan Kulon 57 - 59 Surabaya).

Oleh karena itu semua biaya pengobatan dan perawatan yang bersangkutan di RUMAH SAKIT MATA Surabaya menjadi beban Perusahaan kami.

Dan perlu kami informasikan bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan perawatan rawat inap dengan maksimal tarif kamar Rp.550.000,-

Dalam hal pasien memilih kelas kamar yang lebih tinggi dari haknya, maka pasien harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa selisih biaya kamar, biaya dokter dan biaya tindakan medis lainnya menjadi beban pasien dan harus diselesaikan pada saat pasien keluar/pulang dari Rumah Sakit,

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang balk ini kami ucapkan terima kasih.

Horriat kami,

Kabid SIDM & Umum

PERJANJIAN KENJASAWA AN LAKA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

Pihak 1 H

Lampiran II

Perihal

: pengobatan yang dikecualikan

Nomor:

Nomor:

/PKS/DIR/RSMU/XI/2021

Berikut adalah pengobatan yang dikecualikan untuk ditanggung oleh PIHAK KEDUA

- 1. Lasik
- 2. Obat Kosmetik dengan tujuan menambah kecantikan, keindahan tubuh dan sebagainya

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. PABRIK GULA RAJAWALI I

Nomor: 234/PKS/DIR/RSMU/II/2022 Nomor: 06/S.Pj/RWI.01/II/2022

